TRADISI PERKAWINAN MATRILOKAL PADA MASYARAKAT *TANÈAN LANJHÁNG* DALAM PEMENUHAN HAK DAN KEWAJIBAN PENYEDIAAN TEMPAT KEDIAMAN DI KABUPATEN PAMEKASAN

TESIS

DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR MAGISTER HUKUM

OLEH :

ZAHROTUL HABIBAH, S.H.
24203011083

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEMBIMBING:
Prof. Dr. LINDRA DARNELA, S.Ag., M.Hum.

MAGITER ILMU SYARI'AH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2026

ABSTRAK

Tradisi perkawinan matrilokal pada masyarakat *tanèan lanjhàng* di Kabupaten Pamekasan menunjukkan perbedaan konstruksi mengenai pemenuhan kewajiban penyediaan tempat kediaman menurut hukum keluarga Islam. Dalam tradisi matrilokal masyarakat *tanèan lanjhàng* tempat kediaman umumnya disediakan oleh keluarga isti, sedangkan dalam konstruksi normatif hukum perkawinan penyediaan tempat kediaman merupakan kewajiban suami. Meskipun demikian, praktik matrilokal tetap dipertahankan oleh masyarakat hingga saat ini sebagai bagian dari tradisi lokal. Pemaknaan masyarakat terhadap pemenuhan hak dan kewajiban penyediaan tempat kediaman dalam praktik tersebut masih belum banyak dikaji dalam perspektif hukum keluarga Islam. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mengapa praktik tersebut dipertahankan hingga saat ini, serta bagaimana pemahaman dan sikap masyarakat *tanèan lanjhàng* di Kabupaten Pamekasan terhadap pemenuhan hak dan kewajiban penyediaan tempat kediaman dalam praktik matrilokal.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris yang bersifat kualitatif dengan pendekatan sosio-legal. Data primer diperoleh melalui wawancara pada 14 narasumber yakni pelaku matrilokal pada *tanèan lanjhàng* di Kecamatan Kadur, Pakong, dan Proppo. Penelitian ini juga menggunakan data kuesioner yang diisi oleh 65 responden masyarakat Kabupaten Pamekasan yang tidak bermukim di kawasan *tanèan lanjhàng* terdiri dari penganut matrilokal (57 orang), patrilokal (6 orang), dan neolokal (2 orang). Kuesioner tersebut bertujuan sebagai data pendukung untuk mengonfirmasi temuan hasil wawancara. Data tersebut dianalisis secara deskriptif-interpretatif dan dipaparkan menggunakan perspektif tindakan sosial Max Weber dan teori *living law* Eugen Ehrlich.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik perkawinan matrilokal pada masyarakat *tanèan lanjhàng* tetap dipertahankan karena diyakini dapat memberikan perlindungi terhadap perempuan, menjaga keberlangsungan sistem kekerabatan, dan memperkuat kontrol sosial dalam keluarga besar. Praktik tersebut tidak hanya dipengaruhi oleh kebiasaan yang hidup dalam masyarakat, tetapi juga oleh tindakan rasional yang melahirkan dua tipologi pemahaman, yaitu pemahaman kultural dan pemahaman integratif. Penelitian ini juga menemukan bahwa matrilokal bukan merupakan antitesis terhadap budaya patriarki Madura, melainkan bentuk negosiasi yang memperkuat perlindungan terhadap perempuan. Dalam perspektif *living law*, tradisi tersebut merupakan *living custom* yang memperoleh legitimasi sosial dan membentuk konstruksi yang berbeda dari hukum positif, namun dalam pandangan hukum keluarga Islam bukan berarti menggeser kewajiban nafkah suami melainkan upaya mencapai *maṣlaḥah* dalam tujuan perkawinan.

Kata Kunci: matrilokal, tempat kediaman, tindakan sosial, *living law*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

ABSTRACT

The matrilocal marriage tradition in the Tanèan Lanjhàng community in Pamekasan Regency shows a discrepancy in fulfilling the obligation to provide a residence according to Islamic family law. In the matrilocal tradition of the Tanèan Lanjhàng community, residence is generally provided by the wife's family, whereas in the normative construction of marriage law, providing residence is the husband's obligation. However, matrilocal practices are still maintained by the community today as part of local traditions. The community's understanding of fulfilling the rights and obligations of providing a residence in this practice has not yet been studied much from the perspective of Islamic family law. Therefore, this research aims to analyze why this practice is maintained to this day, as well as the understanding and attitudes of the tanèan lanjhàng community in Pamekasan Regency towards fulfilling the rights and obligations of providing residence in matrilocal practices.

This research is qualitative empirical legal research with a socio-legal approach. Primary data were obtained through interviews with 14 informants, namely matrilocal actors in tanèan lanjhàng in Kadur, Pakong, and Proppo Districts. This study also used questionnaire data completed by 65 respondents from the Pamekasan Regency community who did not reside in the Tanèan Lanjhàng area, consisting of adherents of matrilocal (57 people), patrilocal (6 people), and neolocal (2 people). The questionnaire was intended as supporting data to confirm the findings of the interviews. The data were analyzed descriptively and interpreted using Max Weber's social action perspective and Eugen Ehrlich's living law theory as analytical tools.

Research findings indicate that the practice of matrilocal marriage within the *tanèan lanjhàng* community is maintained because it is believed to provide protection for women, preserve the continuity of the kinship system, and strengthen social control within the extended family. This practice is shaped not only by prevailing community customs but also by rational actions that give rise to two typologies of understanding: cultural understanding and integrative understanding. The study also reveals that matrilocal residence is not an antithesis to Madurese patriarchal culture but rather a form of negotiation that reinforces the protection of women. From the perspective of living law, this tradition constitutes a "living custom" that has gained social legitimacy and established a construct distinct from positive law; however, within the framework of Islamic family law, it does not displace the husband's obligation to provide maintenance (nafkah) but rather serves as an effort to achieve *maṣlaḥah* (public interest or well-being) in the context of marriage.

Keywords: Matrilocal, Residence, Social action, Living law.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: Zahrotul Habibah, S.H.
NIM	: 24203011083
Program Studi	: Magister Ilmu Syariah
Fakultas	: Syariah dan Hukum
Konsentrasi	: Hukum Keluarga Islam

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 04 Agustus 2026 M
20 Safar 1448 H

Saya yang menyatakan,



Zahrotul Habibah, S.H.
NIM. 24203011083

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSETUJUAN TESIS

Hal : Tesis Saudari Zahrotul Habibah, S.H.

Kepada Yth,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga

Yogyakarta

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa tesis saudara:

Nama : Zahrotul Habibah, S.H

NIM : 24203011083

Judul Tesis : Tradisi Perkawinan Matrilokal Pada Masyarakat Madura *Tanean Lanjhang* dalam Pemenuhan Hak dan Kewajiban Penyediaan Tempat Kediaman Di Kabupaten Pamekasan

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Magister Ilmu Syari'ah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Hukum.

Dengan ini kami mengharap agar tesis saudara tersebut diatas dapat segera dimunaqosyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 04 Agustus 2026 M

20 Safar 1448 H

Pembimbing,

Prof. Dr. Lindra Darnela, S.Ag. M.Hum.

NIP. 197904182009122001

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1171/Un.02/DS/PP.00.9/08/2026

Tugas Akhir dengan judul : TRADISI PERKAWINAN MATRILOKAL PADA MASYARAKAT *TANEAN LANJHANG* DALAM PEMENUHAN HAK DAN KEWAJIBAN PENYEDIAAN TEMPAT KEDIAMAN DI KABUPATEN PAMEKASAN

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : ZAHROTUL HABIBAH, S.H., C.Me
Nomor Induk Mahasiswa : 24203011083
Telah diujikan pada : Senin, 24 Agustus 2026
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang/Penguji I

Prof. Dr. Lindra Darnela, S.Ag., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 6a918cbdc56fe

Penguji II

Prof. Dr. H. Riyanta, M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 6a9189155ac01

Penguji III

Dr. M. Misbahul Mujib, S.Ag., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 6a8fd275633a2

Yogyakarta, 24 Agustus 2026
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 6a94eed894cfe

MOTTO

إِن يَنصُرۡكُمُ ٱللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمۡ

“If Allah helps you, no one can defeat you’

"Jika Allah menolongmu, tidak ada yang (dapat) mengalahkanmu"

-Ali ‘Imran [3]: 160-

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Berkat rahmat Allah dan dengan penuh syukur tesis ini dipersembahkan kepada:

- Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai dedikasi dalam pengembangan ilmu pengetahuan
- Kedua orang tua saya Bapak Moh. Santoso dan Ibu Satuka, terimakasih telah mewariskan pendidikan
- Suami saya tercinta Moh. Faruk Firmansyah, terimakasih untuk keputusan hidup bersama dan keikhlasan untuk LDM selama studi

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa kedalam tulisan Bahasa lain. Dalam tesis ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan Bahasa Arab ke Bahasa Latin. Penyusunan transliterasi Arab-Latin dalam tesis ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

I. Konsonan Tunggal

Arab	Huruf	Latin	Keterangan
ا	Alīf	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Bā’	B	be
ت	Tā’	T	te
ث	Ṡā’	Ṡ	es (dengan titik di atas)
ج	Jīm	J	je
ح	Hā’	Ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Khā’	Kh	ka dan ha
د	Dāl	D	de
ذ	Żāl	Ż	zet (dengan titik di atas)
ر	Rā’	R	er
ز	Zai	Z	zet
س	Sīn	S	es
ش	Syīn	Sy	es dan ye
ص	Ṣād	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍād	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭā’	Ṭ	te (dengan titik di bawah)

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

ظ	ẓa	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	Koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	ge
ف	Fā’	F	ef
ق	Qāf	Q	qi
ك	Kāf	K	ka
ل	Lām	L	‘el
م	Mīm	M	‘em
ن	Nūn	N	‘en
و	Waw	W	we
ه	Hā’	H	ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Yā’	Y	ye

II. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap yang disebabkan oleh *Syaddah* ditulis rangkap, contoh:

حِكْمَة	ditulis	*Ḥikmah*
عِلَّة	ditulis	*‘illah*

III. *Tā’ Marbūṭah* di akhir kata

a. Bila dimatikan maka ditulis dengan *h*

المائدة	ditulis	*al-Mā’idah*
إسلامية	ditulis	*Islāmiyyah*

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat, dan sebagainya kecuali dikehendaki lafal lain).

b. Bila diikuti degan kata sandang ‘al’ serta bacaan kedua itu terpisah maka ditulis dengan h.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

كَرَامَةُ الأَوْلِيَاء	ditulis	*Karāmah al-auliyā'*

c. Bila *tā' marbūṭah* hidup atau dengan harakat fathah, kasrah, dan dammah ditulis t atau h.

زَكَاة الْفِطْر	ditulis	*Zakāh al-fitri*

IV. Vokal Pendek

ـَ فَعَلَ	ditulis	a *Fa'ala*
ـِ ذُكِرَ	ditulis	i *Żukira*
ـُ يَذْهَبُ	ditulis	u *Yażhabu*

V. Vokal Panjang

1	Fatḥah+ alif فَلاَ	ditulis ditulis	ā *Falā*
2	Fatḥah + ya' mati تَنْسَ	ditulis ditulis	ā *Tansā*
3	Kasrah + ya' mati تَفْصِيل	ditulis ditulis	ī *Tafṣīl*
4	Ḍammah + wawu mati أُصُوْل	ditulis ditulis	ū *Uṣāl*

VI. Vokal Rangkap

1	Fatḥah+ ya' mati الزُّحَيْلِى	ditulis ditulis	*ai* *az-Zuhailî*
2	Fatḥah+ wawu mati الدَّوْلَة	ditulis ditulis	*au* *ad-Daulah*

VII. Kata Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَأَنْتُمْ	ditulis	*a'antum*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

أُعِدَّت	ditulis	*a'iddat*
لَئِنْ شَكَرْتُمْ	ditulis	*la'in syakartum*

VIII. Kata Sandang Alif + Lam

a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah* ditulis dengan menggunakan huruf "*I*"

القُرْآن	ditulis	*Al-Qur'an*
القِيَاسْ	ditulis	*al-Qiyās*

b. Bila diikuti hurus *syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *syamsiyyah* yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf *I* (el) nya.

السَّمَآء	ditulis	*as-Samā'*
الشَّمْسُ	ditulis	*asy-Syams*

IX. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapan

ذَوِي الفُرُوْض	ditulis	*Żawî al-furûḍ*
أَهْلُ السُّنَة	ditulis	*Ahl as-sunnah*

X. Huruf Kapital

Meskipun dalam tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf kapital digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Nama diri yang didahului kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital huruf awal nama diri, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

شَهْرُ رَمَضَانَ ٱلَّذِىٓ أُنزِلَ فِيهِ ٱلْقُرْءَانُ

Syahru Ramaḍān al-lażi unzila fihi al-Qur'ān

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

XI. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

a. Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat dan sebagainya.
b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah di-Latin-kan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah dan sebagainya.
c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.
d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma'arif dan sebagainya

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ، سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ. أَمَّا بَعْدُ

Puji syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan nikmat dan kasih sayang-Nya sehingga penulis mampu menyelesaikan tesis ini dengan baik. Tesis ini membahas tentang "Tradisi Matrilokal Pada Masyarakat Madura *Tanèan Lanjháng dalam Pemenuhan Hak dan Kewajiban Penyediaan Tempat Kediaman* Di Kabupaten Pamekasan." Tesis ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum (M.H.) pada jenjang studi S2 di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Tesis ini juga menjadi kontrintribusi akademik dalam konsentrasi Hukum Keluarga Islam dengan mengkaji keunikan praktik perkawinan pada masyarakat Madura melalui kacamata hukum keluarga.

Proses penyusunan tesis ini dilakukan dengan melibatkan dukungan banyak pihak, baik secara personal maupun melalui instansi. Oleh karena itu, atas selesainya tesis ini penulis mengucap terimakasih kepada seluruh pihak-pihak, diantaranya:

1. Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Bapak Prof. H. Noorhaidi Hasan, M.A.,M.Phil.,Ph.D
2. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Bapak Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag.,
3. Ketua Prodi Ilmu Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Ibu Dr. Siti Jahroh, S.H.I., M.SI.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

4. Bunda Prof. Dr. Lindra Darnela, S.Ag. M.Hum. selaku dosen penasihat akademik sekaligus pembimbing tesis.
5. Segenap Dosen Program Studi Magister Hukum Islam (S2) Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Sunan Kalijaga Yogyakarta.
6. Staf Tata Usaha Program Studi Magister Ilmu Syariah yang telah membantu kelancaran segala urusan administrasi selama masa studi hingga penyusunan tesis ini
7. Kedua orang tua, Bapak Moh. Santoso dan Ibu Satuka, kakak perempuan Wardatul Muti'ah, dan nenek Khamsatun.
8. Donatur beasiswa istri yakni Moh. Faruk Firmansyah yang telah mendukung penuh program peningkatan kualitas rumah tangga melalui studi magister ini.
9. Teman dan sahabat, kolega dan seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyusuna tesis ini yang tidak dapat disebut satu persatu.
10. Para narasumber yakni masyarakat *tanèan lanjhàng* di Kabupaten Pamekasan dan seluruh responden yang telah bersedia mengisi kuesioner data tesis ini.

Kepada pihak-pihak yang terlibat baik yang telah disebut maupun tidak karena keterbatasan teks, penulis mengucap terimakasih dan mohon maaaf. Penulis menyadari bahwa tesis ini masih belum sempurna, oleh karena itu kritik dan saran dapat disampaikan sebagai perbaikan di masa yang akan datang. Demikian ucapan hormat dan terimakasih serta permohonan maaf dari penulis. Semoga jasa dan

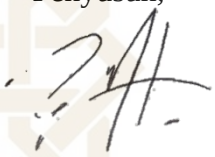
STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

kebaikan yang diberikan bernilai ibadah serta menjadi amal jariyah yang diridhoi Allah SWT.

Kalimat terakhir, penulis memohon ampun kepada Allah SWT. atas segala kekurangan dan kesalahan dalam penulisan dan penyusunan tesis ini, semoga karya ini dapat bermanfaat bagi pembaca.

Yogyakarta, 04 Agustus 2026 M
20 Safar 1448 H

Penyusun,



Zahrotul Habibah, S.H.
NIM. 24203011083

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL **i**
ABSTRAK **ii**
ABSTRACT **iii**
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME **iv**
HALAMAN PERSETUJUAN TESIS **v**
HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR **vi**
MOTTO **vii**
HALAMAN PERSEMBAHAN **viii**
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN **ix**
KATA PENGANTAR **xiv**
DAFTAR ISI **xvii**
DAFTAR TABEL **xix**
DAFTAR GAMBAR **xx**
BAB I PENDAHULUAN **1**
A. Latar Belakang 1
B. Rumusan Masalah 7
C. Tujuan dan Kegunaan 7
D. Telaah Pustaka 8
E. Kerangka Teoretik 12
F. Metode Penelitian 18
G. Sistematika Pembahasan 24
BAB II HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI DALAM PENYEDIAAN TEMPAT KEDIAMAN **27**
A. Landasan Teori tentang Perkawinan dan Keluarga 27
B. Sistem Keluarga dan Relasi Kekerabatan dalam Perkawinan 42
C. Kerangka Hukum Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Penyediaan Tempat Tinggal 55
BAB III TRADISI PERKAWINAN MATRILOKAL DI KABUPATEN PAMEKASAN DALAM SIMBOL MASYARAKAT *TANÈAN LANJHÀNG* **68**
A. Kondisi Geografis, Sosial dan Budaya Kabupaten Pamekasan Sebagai Latar Terbentuknya Tradisi Tanèan Lanjhàng 68
B. Praktik Perkawinan Matrilokal Masyarakat Tanèan Lanjhàng di Kabupaten Pamekasan 75
C. Pemahaman Masyarakat Terhadap Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Penyediaan Tempat Kediaman dalam Tradisi Perkawinan Matrilokal .94

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB IV PEMENUHAN HAK DAN KEWAJIBAN PENYEDIAAN TEMPAT KEDIAMAN PADA TRADISI PERKAWINAN MATRILOKAL DALAM PEMAHAMAN DAN SIKAP MASYARAKAT *TANÈAN LANJHÀNG* DI KABUPATEN PAMEKASAN 107

A. Praktik Perkawinan Matrilokal Masyarakat *Tanèan Lanjhàng* dan Pemenuhan Hak-Kewajiban Tempat Kediaman dalam Perspektif Tindakan Sosial 107

B. Pemahaman dan Sikap Masyarakat *Tanèan Lanjhàng* terhadap Pemenuhan Hak dan Kewajiban Tempat Kediaman dalam Perspektif *Living Law* 114

BAB V PENUTUP 128

A. Kesimpulan 128

B. Saran 130

DAFTAR PUSTAKA 133

LAMPIRAN-LAMPIRAN I

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 : Data Narasumber 21

Tabel 3.1: Tipologi Pemahaman Masyarakat *Tanèan Lanjhàng* 95

Tabel 3.2: Klasifikasi Pemahaman Berdasarkan Narasumber 105

Tabel 4.1: Tipologi Tindakan Masyarakat *Tanèan Lanjhàng* 108

Tabel 4.2: Pemahaman Masyarakat Berdasarkan Klasifikasi Tindakan 109

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1: Peta Kabupaten Pamekasan 73
Gambar 3.2: Potret Pemukiman *Tanèan Lanjhàng* 2020-2026 78
Gambar 3.3: Sketsa Pemukiman *Tanèan Lanjhàng* 80
Gambar 3.4: Diagram Domisili Responden 82
Gambar 3.5: Diagram Alasan Menetap Responden 85
Gambar 3.6: Diagram Tujuan Matrilokal 90
Gambar 3.7: Diagram Tempat Tinggal Responden 92
Gambar 3.8: Diagram Pemahaman Responden tentang Kewajiban Rumah 95

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penentuan tempat kediaman pasca perkawinan merupakan bagian penting dalam kehidupan rumah tangga, karena seorang suami dan istri akan tinggal bersama sebagai keluarga.[1] Jika ditinjau dari segi antropologis, sebuah keluarga memiliki ragam pola pemukiman yang terstruktur seperti matrilokal, patrilokal, bilokal, avunkulokal, dan neolokal.[2] Setiap pola tersebut berkaitan erat dengan sistem kekerabatan dan otoritas struktur keluarga.[3] Pada umumnya pola ini ditentukan sebelum perkawinan baik melalui keputusan antara pasangan, saran keluarga atau mengikuti tradisi yang telah ada.

Masyarakat Madura yang menganut pola residensi matrilokal terbentuk dari adanya tradisi *noro' kon sè binè'* (ikut ke rumah istri) yang lazim terjadi di Kabupaten Pamekasan.[4] Praktik tersebut berimplikasi pada upaya penyediaan tempat kediaman bagi anak perempuan oleh orang tua, sehingga membentuk

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[1]Usep Koswara, dkk. "Hakikat Perkawinan dalam Filsafat Hukum Keluarga" *Qiyas: Jurnal Hukum Islam dan Peradilan,* Vol. 8:2 (2023), hlm, 220.

[2] Matrilokal adalah adat menetap setelah menikah di sekitar pusat kediaman istri, sebaliknya patrilokal adalah adat menetap di sekitar kediaman suami. Bilocal adalah adat menetap bagi pengantin baru secara bergantian di tempat keluarga suami atau istri. Sedangkan neolokal adalah pola menetap setelah menikah di luar tempat kediaman pihak istri atau suami. Kamus Besar Bahasa Indonesia Diakses 20 Januari 2026 pada https://kbbi.web.id/

[3] Carol R. Ember, dkk, "Residence and Kinship in Explaining Human Cultur*"* (New Heaven: Yale University, 2022), hlm, 11.

[4] A. Latief Wiyata, *Carok: Konflik Kekerasan dan Harga Diri Orang Madura*, (Yogyakarta: LKiS, 2002), hlm, 44-45.

pemukiman khas yakni *tanèan lanjhâng*[5] yang bertahan di pedesaan.[6] Di tengah modernitas dan kondisi heterogenitas tradisi matrilokal, pemukiman *tanèan lanjhâng* masih tetap eksis sebagai perekat hubungan kekerabatan yang dipraktikkan di wilayah Pulau Madura salah satunya di Kabupaten Pamekasan.[7]

Keberadaan *tanèan lanjhàng* di Kabupaten Pamekasan memiliki konteks tersendiri karena pemukiman ini telah mendapat perhatian melalui kebijakan pelestarian oleh Pemerintah Kabupaten Pamekasan sebagai warisan budaya lokal yang dipertahankan melalui peresmian pemukiman *tanèan lanjhàng.*[8] Selain itu juga telah dipromosikan menjadi wisata edukasi budaya yang telah dikunjungi wisatawan dan peneliti nasional bahkan internasional.[9] Kondisi tersebut menjadi salah satu pertimbangan dalam memfokuskan penelitian pada masyarakat Pamekasan karena yang menarik dari pemukiman *tanèan lanjhàng* di Pamekasana

[5] *Tanèan (halaman) lanjhâng* (panjang), secara terminology berarti Halaman yang pangjang. Ini adalah pola pemukiman masyarakat Madura dengan bentuk deretan rumah-rumah dari barat ke timur (berjejer) menurut urutan kelahiran anak perempuan. Anak perempuan pertama menempati urutan pertama dan disusul oleh anak perempuan berikutnya. Jumlah rumah yang dibangun mencerminkan jumlah anak perempuan yang dilahirkan. Bagi masyarakat *tanèan lanhhâng* jika memiliki anak perempuan maka orang tua hendak menyediakan rumah untuk putrinya pada saat ia akan berumah tangga. Ciri bagunan ini yaitu terdapat *roma tongghu* atau rumah induk (ditempati orang tua), dapur, *kandhâ*ng (kandang hewan peliharaan), dan yang paling khas terdapat *kobhung* (tempat ibadah seperti langgar) yang terletak di ujung barat *tanèan*

[6] Yetti Hidayatillah, "Komparasi Nilai Kekerabatan *Tanèan Lanhhâng* Masyarakat Madura," *JIPPK: Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan,* Vol. 2:3 (Desember,2017), hlm, 147-148.

[7] Hakimah Almunawaroh, "Tanean Lanjhang, Madurese Traditional House, Symbol of Strong Konship and Harmony Tanean of Love," *Azzamir Multidiciplinary Research,* Vol. 1:1 (Desember, 2023), hlm, 12.

[8] https://pamekasankab.go.id/berita/1421/festival-taneyan-lanjhang-upaya-pemkab-pertahankan-budaya-madura diakses pada 26 Agustus 2026 10:37.

[9] Setiani, dkk, "Taneyan Lanjang Shared Home Gardens and Sustainable Rural Livelihoods of Ethnic Madurese in Madura Island, Indonesia." *Sustainability,* Vol. 14 No. 10 (2022), hlm, 1-24.

tidak hanya bentuk bangunan, tetapi juga praktik perkawinan matrilokal dan pemenuhan hak kewajiban tempat tinggal.

Penyediaan tempat kediaman dalam konsep hukum Islam merupakan bagian dari kewajiban nafkah yang harus dipenuhi laki-laki sebagai *qawwam* (pemimpin keluarga),[10] nafkah tersebut meliputi sandang, pangan dan papan.[11] Kewajiban tersebut telah terakomodasi dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 81 Ayat 1 dan dipertegas secara formil melalui UU No. 16 Tahun 2019 Pasal 34 Ayat 1 tentang kewajiban perlindungan dan pemenuhan keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuan suami. Oleh karena itu, tradisi matrilokal dengan praktek penyedian tempat kediaman oleh pihak istri yang terjadi di Kabupaten Pamekasan telah menampilkan ketegangan normatif dalam konsep pemenuhan hak dan kewajiban suami terhadap istri.

Umumnya pada tradisi *noro' kon se bine'* (matrilokal) tempat kediaman disiapkan oleh pihak istri, sehingga kesenjangan normatif dengan realitas budaya terlihat jelas. Meski demikian, beberapa masyarakat Madura di Kabupaten Pamekasan khususnya yang menempati *tanèan lanjhâng* masih menjalankan tradisi tersebut guna mempertahankan kekerabatan.[12] Pola pemukiman matrilokal tidak hanya menyimpan problematika hukum, tetapi menurut riset etnografi keluarga di

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[10] An-Nisa' (4): 34.

[11] Al-Qur'an Tajwid Terjemah, Tafsir untuk Wanita (Bandung: Marwah, 2009), hlm, 559.

[12] Raudlatul Jannah, dkk. "Tanéan Lanjhâng: A Reflection of Guyub and Strengthening of Ukhuwah Among Madurese Society," *Islamuna: Jurnal Studi Islam,* Vol, 8:2 (Desember, 2021), 116.

Pamekasan matrilokal juga memicu hilangnya privasi, kerentanan intervensi dan lemahnya kemandirian pasangan.[13]

Konsep matrilokal telah dibahas oleh antropolog Carol R. Ember yang mengemukakan jika pola menetap pasca perkawinan terbentuk dari adanya distribusi kekerabatan dan kekuasaan keluarga melalui kontribusi individu dalam bertahan hidup. Ember mengungkap jika struktur kekerabatan matrilineal biasanya memiliki korelasi kuat dengan sistem sosial matriarkal dan pola residensi seringkali matrilokal (matrilineal-matriarkal-matrilokal). Sebaliknya kekerabatan patrilineal berhubungan dengan sistem sosial patriarkal dan pola residensi yang cenderung patrilokal (patrilineal-patriarkal-patrilokal).[14] Namun dalam praktik matrilokal masyarakat *tanèan lanjhàng* teori Ember tidak seperti realitas kekerabatan dan sistem sosial yang ada.

Kesenjangan teoretik terlihat jelas pada masyarakat Madura yang dikenal patriarkal namun garis kekerabatan justru bersifat bilateral sedangkan dalam praktik tradisi *noro' kon se bine'* pola residensi adalah matrilokal (patriarkal-bilateral-matrilokal).[15] Sejak dulu masyarakat Madura dikenal patriarkal karena otoritas pengambilan keputusan keluarga dan masyarakat ditentukan oleh seorang laki-laki yakni *bhupa'* (bapak) sebagaimana dogma dalam hirarki kepatuhan yang dimulai

[13] Ludfi dan Ana Filistina Tahtal Fina, "Dynamicsof Parental Involvementin Children's Households: A Study of Patrilocal and Matrilocal Families in Pamekasan," *Mediasas Jurnal: Media of Sharia Science an Ahwal Al-Syakhsiyyah,* Vol. 7:2 (2024), 524.

[14] Carol R.Ember, dkk, "Residence and Kinship in Explaining Human Cultur, hlm, 33-34.

[15] Sadra Natalia, dkk, "Sistem Kekerabatan dalam Hukum Adat di Indonesia," *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial,* Vol. 10:6 (2023), hlm, 3151.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

dari "*bhupa', bhâbhu', ghuru, rato"* atau bapak, ibu, guru, raja/pemerintah.[16] Kondisi matrilokal dan bilateral tampak berseberangan dengan konsep patriarkal yang memerlukan perluasan penelitian.

Pendapat Ember tidak hanya teori kosong tetapi realitas yang terjadi di berbagai tempat. Tidak hanya di dalam negeri namun juga ditemukan pada negara-negara lain. Salah satu contohnya adalah masyarakat Suku Khasi di Meghalaya yang menganut sistem kekerabatan matrilineal dan menerapkan pola residensi matrilokal yang bahkan berlaku sebagai norma khusus bagi anak bungsu perempuan.[17] Sebaliknya praktik serupa juga diperlihatkan oleh budaya masyarakat Arab Saudi yang umumnya menggunakan kekerabatan patrilineal dan tempat kediaman mengikuti kebiasaan patrilokal.[18]

Konstruksi teoretik yang dirumuskan Ember dapat ditemukan pada adat Minangkabau yang menganut sistem kekerabatan matrilineal.[19] Pola menetap setelah perkawinan bercorak matrilokal yang ditandai dengan kehadiran laki-laki sebagai *urang sumando.* Dengan demikian suku Minangkabau memiliki tradisi

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[16] Eka Susylawati, dkk, "Socio-Cultural Strength: Optimization of Bhupa', Bhâbhu', Ghuru, and Rato' in Establishing Compliance in Madurese Familial Conduct," *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Islam,* Vol. 8:3 (November 2024), hlm, 1984-1985.

[17] Mrs Sibani Sarmah, "Customary Inheritance Practices of the Khasi Community of Meghalaya," *IJCRT: International Journal of Creative Research Thought,* Vol, 12:3 (Maret, 2024), hlm, 103.

[18] Nina Evason, "Family," *Saudi Arabian Culture,* Cultural Atas, 2022 https://culturalatlas.sbs.com.au/saudi-arabian-culture/saudi-arabian-culture-family?utm_source=chatgpt.com Diakses 21 Januari 2026.

[19] Rahmad Hidayat, "Sistem Kekerabatn dan Sistem Kekerabatan Parental Dalam Adat Minangkabau," *Jurnal Cerdas Hukum,* Vol,3:1, (November, 2024), hlm, 145-146.

matrilineal-matriarkal-matrilokal.[20] Praktik sebaliknya seperti adat Batak dengan sistem kekerabatan patrilineal,[21] khususnya Batak Toba.[22] Perempuan Batak yang menikah akan menjadi bagian marga suami dan menetap di lingkungan keluarga suami. Oleh karena itu pola pada suku Batak bercorak patrilineal-patriarkal-patrilokal. Berbeda dengan kondisi masyarakat suku Madura yang bermukim di *tanèan lanjhàng,* praktik matrilokal justru berjalan dengan sistem bilateral dan patriarkal.

Dari paparan di atas, tradisi matrilokal memperlihatkan kesenjangan normatif, sosiologis, dan teoretik, namun bagi masyarakat *tanèan lanjhâng* di Kabupaten Pamekasan praktik tersebut telah menjadi bagian budaya hukum yang dinormalisasikan.[23] Selama ini keberadaan pemukiman *tanèan lanjhâng* lebih sering menjadi objek riset pemerhati seni,[24] praktisi arsitektur bangunan,[25] dan akademisi bidang matematika[26] namun minim riset bidang hukum perkawinan

[20] Enggar Fyno Ramadhan, "Eksistensi Hukum Adat dalam Pernikahan Masyarakat Minangkabau Melalui Analisis Yuridis-Sosiologis terhadap Penerapan Prinsip Matrinineal dalam Sistem Hukum nasional", *Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik,* Vol. 3:1 (2026), hlm, 467-468.

[21] Riri Saputri, dkk, " Sistem Kekerabatan Suku Batak dan Pengaruhnya terhadap Keetaraan Gender," *JISA: Jurnal Ilmiah Sosiologi Agama Prodi Sosiologi Agama Fakultas Ilmu Sosial UIN SU Medan,* Vol, 4:1 (Juni, 2021), hlm, 33.

[22] Abd Rohman, " Batak Toba Customary Inheritance Law from a Gender Justice Perspective," *Jurnal Mengkaji Indonesia,* Vol, 4:1 (2025), 58.

[23] Wahyu Prijono Djatmiko, *Carok Budaya dan Hukum,* (Yogyakarta:Pnerbit Thafa Media, Februari, 2020), hlm, 1-354.

[24] Lintu Tulistyantoro, "Makna Ruang Pada Tanean Lanjang Di Madura", *Dimensi Interior,* Vol. 3, No.2 (Desember, 2005), hlm, 137-152.

[25] Widya Aprilia Kurnia, Agung Murti Nugroho, "Karakteristik Ruang pada Rumah Tradisional Tanean Lanjhang di Desa Bandang Laok, Kecamatan Kokap, Kabupaten Bangkalan Madura", *Langkau Betang:* Vol.2, No.1 (2015), hlm, 10-21.

[26] Ariesta Kartika Sari, dkk, "Ethnomathematics Study: Cultural Values and Geometric Concepts In The Traditional "Tanean-Lanjhang" House In Madura-Indonesia," *Journal of Research and Advances in Mathematics Education,* Vol. 7 No.1 (Januari, 2022), hlm, 46-54.

meski pola hunian tersebut menyimpan tradisi matrilokal. Oleh karena itu, tesis ini membahas dinamika pemenuhan hak dan kewajiban keluarga dalam isu matrilokal yang berkembang dari masyarakat *tanèan lanjhâng.*

B. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang di atas, maka fokus masalah yang diteliti adalah: mengapa masyarakat *tanèan lanjhàng* di Kabupaten Pamekasan mempraktikkan perkawinan matrilokal, dan bagaimana pemahaman dan sikap masyarakat *tanèan lanjhàng* di Kabupaten Pamekasan terhadap pemenuhan hak dan kewajiban tempat kediaman pada tradisi perkawinan matrilokal?

C. Tujuan dan Kegunaan

Adapun tujuan dan kegunaan yang ingin dicapai melalui penelitian ini adalah:

1. Tujuan Penelitian

 Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis alasan masyarakat *tanèan lanjháng* di Kabupaten Pamekasan mempraktikkan tradisi perkawinan matrilokal, serta menganalisis pemahaman dan sikap masyarakat *tanèan lanjhàng* di Kabupaten Pamekasan terhadap pemenuhan hak dan kewajiban penyediaan tempat kediaman dalam tradisi perkawinan matrilokal.

2. Kegunaan Penelitian

 Adapun tesis ini diharapkan memiliki kegunaan, meliputi:

 a. Secara teoretik, penelitian ini berguna untuk memperkaya kajian ilmu hukum keluarga Islam dengan menghadirkan analisis mengenai tradisi matrilokal. Hasil penelitian ini juga dapat menjadi sumbangsih pada pengembangan pegetahuan keberagaman tradisi dalam perkawinan

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

dengan bersumber pada nilai-nilai hukum yang hidup di tengah masyarakat.

b. Secara praktis, penelitian ini diharapkan berguna bagi pembaca khususnya masyarakat Madura karena memiliki fungsi reflektif dalam menyikapi tradisi matrilokal. Tesis ini juga dapat menjadi acuan pengembangan penelitian lain dari berbagai sudut pandang keilmuan dengan isu yang berkaitan.

D. Telaah Pustaka

Literatur *review* atau telaah pustaka menjadi bagian proses yang digunakan untuk mengkaji ulang berbagai literatur terdahulu dengan objek dan fokus serumpun dan dipublikasikan oleh peneliti lain.[27] Tujuannya adalah menghindari plagiasi, mengukur kontribusi penelitian terdahulu guna mempertegas posisi kebaharuan dari tesis ini (*novelty*). Peneliti telah menghimpun dan mengkategorisasikan literatur berdasarkan tematik matrilokal dan budaya *tanèan lanjháng*. Riset yang mengkaji praktik matrilokal di Madura telah dibahas oleh Masthuriyah Sa'dan[28] pada tahun 2016. Penelitian Sa'dan tersebut merupakan kritik feminis terhadap akulturasi hukum Islam dan adat di Madura yang bias gender dalam hal kewarisan hingga tradisi matrilokal.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[27] Mahanum, "Tinjauan Kepustakaan," *ALACRITY: Journal of Education,* Vol.1:2 (2021), hlm, 5.

[28] Masthuriyah Sa'dan, "Tradisi Perkawinan Matrilokal Madura (Akulturasi Adat & Hukum Islam*)," Ibda': Jurnal Kebudayaan Islam*, Vol. 14:1 (Januari-Juni 2016), hlm, 129-138.

Penelitian lain dengan tema matrilokal juga dikemukakan oleh Hefni,[29] dan Farida[30] yang berkonsentrasi pada latar belakang terbentuknya tradisi matrilokal. Tulisannya berisi kritik konstruktif atas kekuasaan patriarkat di Madura yang membentuk tradisi matrilokal sebagai upaya perlindungan, negosiasi, dan kontribusi perempuan dalam rumah tangga. Kedua artikel tersebut belum menjawab kontradiksi antara tradisi penyediaan tempat kediaman oleh perempuan dengan sistem patriarkat sehingga membutuhkan penelitian lanjutan. Tradisi penyediaan tempat kediaman dari sudut pandang religi juga telah dibahas oleh Aziz[31]. Selain itu, Ludfi[32] juga telah membahas isu matrilokal di Pamekasan dengan melihat implikasinya terhadap kemandirian pasangan.

Penelitian terdahulu tentang budaya masyarakat *tanèan lanjháng* telah dibahas oleh peneliti lain dari berbagai disiplin ilmu. Kajian tersebut antara lain menggunakan pendekatan etnografi yang dilakukan oleh Qadariyah dan Susanti,[33] kearifan budaya komunal masyarakat ditemukan secara turun-temurun yang bertujuan untuk menjaga hubungan kekerabatan dan keberlangsungan budaya masyarakat. Kemudian pendekatan sosiokultural yang dilakukan Hipni di

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[29] Mohammad Hefni, "Perempuan Madura Di Antra Pola Residensi Matrilokal dan Kekuasaan Patriarkat," *Karsa, Jurnal Sosial dan Budaya Keislaman,* Vol, 20 No.2 (Deseber 2012), hlm, 211-227.

[30] Farida Nurul Rakhmawati, *Perempuan Madura: Mengada" Ditengah Himpitan Budaya Matrilokal dan Kekuasaan Patriarkat* (Yogyakarta: Elmatera, 2015), hlm, 61-76.

[31] Abdul Aziz, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Tradisi Penyediaan Tempat kediaman Bagi Istri Di Madura," *Jurnal Reflektika,* Vol, 13:1 (Januari-Juni, 2017), hlm, 56-73.

[32] Ludfi, Ana Filstina Tahtal Fina, "Dinamika Keterlibatan Orang Tua dalam Rumah Tangga Anak: Studi Keluarga Patrilokal dan Matrilokal di Pamekasan," *MEDIASAS Journal: Media of Sharia Science and Ahwal Al-Syakhsiyyah*, Vol. 7:2 (2024), hlm, 508-526.

[33] Lailatul Qadariyah, Jamiliya Susantin, "Madura dan Kearifan Budaya Lokalnya," *Ahsana Media: Jurnal Pemikiran, Pendidikan dan Penelitian Ke-Islaman*, Vol. 6:1 (Februari 2020), hlm, 31-40.

lingkungan keluarga kiyai yang menemukan fakta bahwa budaya tersebut bertujuan sebagai mekanisme mempertahankan kekerabatan dan status sosial yang dilakukan dengan mempertahankan tradisi pernikahan dalam lingkup keluarga besar. [34]

Tesis dengan topik *tanèan lanjháng* juga telah dibahas melalui pendekatan filosofis oleh Khoirul Lutfi.[35] Penelitian tersebut mengungkap nilai-nilai yang tersimpan dalam bentuk tata ruang pada *tanèan lanjháng* yang ternyata tidak hanya menyimpan nilai kultural tetapi juga spiritual dengan ciri *kobhung* (langgar) yang konsisten sebagai pusat bangunan pada tiap hunian. Riset dengan topik sama juga telah dibahas dari aspek sosial humaniora sebagaimana penelitian Salamet,[36] Yetti,[37] dan Sudahri[38] yang mengkaji nilai etika, sistem kekerabatan, dan pola komunikasi masyarakat *tanèan lanjháng.* Namun demikian, penelitian tersebut menyoroti aspek budaya hunian, komunikasi dan relasi sosial, padahal *tanèan lanjháng* juga menyimpan makna pada tradisi perkawinan.

Berdasarkan kategorisasi penelusuran telaah pustaka diatas, maka kesamaan riset yang akan dilakukan peneliti yaitu pada praktik matrilokal, sedangkan *tanèan lanjháng* merupakan lokus dalam penelitian ini sebagai representasi masyarakat

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[34] Mohammad Hipni, Shofiyun Nahidloh, "Budaya Tanean Lanjeng dalam Pernikahan Kerabat Di Kalangan Keluarga Pondok Pesantren Bangkalan*," Jurnal Pamator*, Vol. 8:1 (April 2015), hlm, 55-64.

[35] Khoirul Lutfi, "Pola Pemukiman Tradisional Madura (Analisis Tata Ruang dan Nilai-Nilai *Tanean Lanjhang* Masyarakat Madura)," *Tesis, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2022.*

[36] Salamet, "Etika Masyarakat Madura dalam Tradisi Tanean Lanjhang*," Arete: Jurnal Filsafat*, Vol. 8:2 (September 2019), hlm, 138-151 .

[37] Yetti Hidayatillah, "Komparasi Nilai Kekerabatan Tanèyan Lanjháng Masyarakat Madura," *JIPPK Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, Vol. 2, No 2, (Desember 2017), hlm, 146-153.

[38] Sudahri, Rachma Ida, "The Existence of Karabhat Symbolic Communication In Tanean Lanjhang Community In Madurese Society," *Jurnal Studi Komunikasi*, Vol. 4:3 (November 2020), hlm, 1-15.

yang lekat dengan budaya Madura. Seperti penelitian sebelumnya, riset yang akan dilakukan ini sama-sama mengakui bahwa praktik perkawinan dalam masyarakat Madura tidak terlepas dari kekuatan budaya lokal hukum perkawinan yang masih bertahan hingga saat ini.

Kesamaan yang telah dipaparkan bukan berarti menunjukkan adanya duplikasi atau pengulangan. Jika penelitian sebelumnya membahas praktik perkawinan matrilokal secara parsial berdasarkan disiplin keilmuan sosial dan budaya, maka tesis ini menggunakan fokus kajian hukum keluarga. Matrilokal tidak dapat hanya dipandang dari aspek budaya, komunikasi dan nilai sosial, maka tesis ini menempatkan fokus pada implikasi matrilokal dan nilai falsafah budaya matrilokal di Madura dengan mempersempit pada pola residensi di *tanèan lanjháng* sebagai kelompok yang paling otentik dalam merepresentasikan kearifan lokal masyarakat Madura.

Meski topik mengenai *tanèan lanjháng* juga telah banyak dikaji, namun penelitian sebelumnya memusatkan perhatian pada aspek nilai arsitektur, prinsip komunikasi komunal, maupun sistem kekerabatan. Sementara tesis ini secara khusus berfokus pada *living law* dari prinsip perkawinan matrilokal yakni penyediaan rumah untuk anak perempuan. Dari titik inilah, tesis ini diarahkan untuk menggali secara lebih spesifik dialektika antara norma hukum dan nilai budaya yang hidup dalam praktik perkawinan masyarakat Madura *tanèan lanjháng* di Kabupaten Pamekasan.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

E. Kerangka Teoretik

Penelitian ini menggunakan pendekatan dengan dua teori yakni pertama teori sosiologi Max Weber tentang tindakan sosial yang berfokus pada analisis sikap masyarakat. Kedua teori *living law* pemikiran Eugen Ehrlich sebagai basis analisis pemahaman hukum yang terbentuk dan berkembang di masyarakat. Peneliti menggunakan dua teori karena objek penelitian berada pada persinggungan antara aspek hukum dan realitas sosial. Tradisi perkawinan matrilokal tidak hanya berkaitan dengan ketentuan hukum mengenai hak dan kewajiban suami istri, tetapi juga merupakan praktik sosial yang hidup dan dipertahankan oleh masyarakat. Oleh karena itu, penggunaan teori *living law* dan teori tindakan sosial dipandang relevan untuk menganalisis bagaimana norma hukum dipahami, dijalankan, dan dibentuk melalui tindakan sosial masyarakat sehingga menghasilkan analisis yang komprehensif. Oleh karena itu perlu dua teori agar penelitian ini dapat disusun secara objektif dan ilmiah. Berikut ini kerangka teori dari kedua pemikiran sebagaimana dimaksud:

1. Teori Tindakan Sosial

 Dalam konteks penelitian sosiologi keluarga, pemikiran Weber dapat digunakan sebagai kerangka untuk memahami masyarakat dari sudut pandang tipologi masyarakat serta pengamatan berdasarkan tindakan sosial yang dilakukan, termasuk dalam praktik perkawinan matrilokal yang dipraktekkan oleh masyarakat *tanèan lanjhàng* di Pamekasan. Menurut pandapangan Weber, perkembangan kondisi sosial masyarakat dapat dilakakukan dengan memperhatikan tindakan masyarakat dan relasi sosial lalu

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

mengelompokkannya dalam suatu pemahaman. Hal ini dilakukan karena praktek budaya dari individu beragam dan menyimpan nilai yang dipahami sebagai suatu alasan, motif, dan tujuan yang melatar belakangi. Oleh karena itu, peneliti meminjam teori Weber untuk memaparkan analisis tindakan sosial masyarakat dalam praktik perkawinan matrilokal dan penyediaan tempat kediaman.

Tindakan sosial atau disebut juga *soziales handeln* merupakan tindakan individu yang menyimpan makna subjektif dan melibatkan pihak lain. Suatu tindakan dapat dikatakan sebagai tindakan sosial jika dilakukan dengan interaksi serta adanya respon dari pihak lain, artinya tindakan sosial yang dimaksud oleh Weber adalah tindakan seseorang yang dapat mempengaruhi individu lain.[39] Adapun yang dimaksud dengan tindakan sosial bermakna subjektif yang artinya ditujukan kepada individu lain untuk memperoleh respon dari individu lain serta berimplikasi terhadap perilaku sosial. Dari perilaku tersebut kemudian tercipta hubungan sosial dengan subjek berbeda-beda. Maka dari itu teori tindakan sosial berperan dalam mengulik makna ataupun nilai dari perilaku dan relasi sosial suatu individu maupun kelompok.

Selain itu, Weber berpandangan bahwa individu melakukan suatu tindakan berdasarkan pengalaman, pandangan tentang suatu nilai serta pemahan terhadap suatu objek tertentu. Oleh karena itu, Weber menyebut jika tindakan sosial terjadi karena proses yang rasional dari individu. Dari

[39] Max Weber, *Economy and Society: An Outline of Interpretive Sociology* (Berkeley Los Angeles London: University of California Press, 1978), hlm, 22-24.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

rasionalitas tersebut individu dapat mempertimbangkan manfaat dari tindakan yang dilakukan sebelum mengambil keputusan untuk melakukannya. Dari berbagai tidakan rasional tersebut maka terbentuk upaya untuk menjaga keteraturan sosial melalui suatu regulasi tertentu, sehingga tindakan sosial harus berdasar pada rasionalitas. Weber mengklasifikasikan empat tindakan sosial dengan tujuan untuk memahami motif atau alasan tindakan seseorang. Keempat tipologi Weber tersebut adalah tindakan tradisional, tindakan afektif, tindakan rasionalitas nilai, dan tindakan rasional instrumental.[40]

Pertama tindakan tradisional (*traditional action*), yaitu tindakan yang dilakukan oleh seseorang tanpa melalui pemikiran lebih lanjut karena tindakan ini terbentuk berdasarkan kebiasaan yang dilakukan secara turun-temurun. Dalam pelaksanaannya, tindakan tradisional dilakukan tanpa menyadari alasan mengenai tindakan yang dilakukan, Weber menyebut jika tindakan ini tidak melalui perencanaan yang rasional karena dilakukan berdasarkan kebiasaan yang dipertahankan. Kedua, tindakan afektif (*affectual rational*) yaitu tindakan yang dilakukan oleh seseorang tanpa melalui perencanaan yang rasional karena tindakan ini muncul dari luapan emosi atau perasaan. Oleh karena itu, tindakan ini biasanya muncul dari reaksi spontan tanpa melalui kesadaran penuh.

Ketiga, tindakan rasionalitas nilai (w*erk rational*) yaitu tindakan yang dilakukan seseorang dengan perencanaan atau pemikiran yang rasional seperti memperhatikan norma, etika, dan estetika. Tindakan ini dilakukan dengan tujuan yang jelas tetapi setiap tindakannya menyimpan nilai agama, hukum dan

[40] *Ibid*, hlm, 25-26.

nilai-nilai lainnya. Selain itu, ciri tindakan ini biasanya tidak memikirkan penilaian masyarakat, sebaliknya lebih mempertimbagkan nilai-nilai dasar yang berlaku di masyarakat. Keempat, tindakan rasional instrumental (*zwerk rational*) yaitu tindakan dengan kesadaran penuh untuk mencapai tujuan dengan cara yang telah dipersiapkan. Tindakan rasional instrumental merupakan tingkatan tindakan individu yang paling kompleks diantara tindakan lainnya. Tindakan sosial dengan kategori ini dilakukan melalui pertimbangan dan perencanaan yang matang serta dilengkapi dengan metode tertentu untuk mencapai tujuan.

Dari keempat parameter yang telah dikonsep oleh Weber tersebut digunakan sebagai struktur analisis pemahaman masyarakat dengan melihat motif dan tujuan tindakan sosial yang dilakukan masyarakat *tanèan lanjhàng* di Pamekasana. Selain itu, agar tesis ini tetap berada pada ruang lingkup kajian hukum keluarga, maka diskripsi analisis yang pertama menggunakan kerangka teori *living law* sebagai sudut pandang kajian terhadap implikasi matrilokal terhadap kewajiban penyediaan tempat tinggal. Lalu didukung oleh diskripsi berdasarkan sudut pandang sosiologi tindakan keluarga atau masyarakat sehingga temuan yang ada akan mudah untuk dipahami dari perspektif teoretik sebagaimana dijelaskan pada sub ini.

2. Teori *Living Law*

Konsep *living law* pertama kali diperkenalkan oleh Eugen Ehrlich dalam karya monumental *Grundlegung der Soziologie des Rechts* (1913). Ehrlich menegaskan bahwa sumber utama dari hukum bukanlah undang-undang,

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

keputusan pengadilan, atau doktrin para ahli hukum, melainkan hukum yang hidup di dalam masyarakat. Hukum yang hidup ini adalah norma-norma sosial yang benar-benar dijalankan dan ditaati oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.[41] Menurut Ehrlich, "*the center of gravity of legal development lies not in legislation, nor in juristic science, nor in judicial decision, but in society itself*." Dengan demikian, hukum dipandang sebagai hasil interaksi sosial yang terus berkembang, bukan sebagai sistem normatif yang kaku.

Menurut Ehrlich hukum positif yang baik dan karenanya efektif, adalah hukum positif yang sesuai dengan *living law* sebagai *inner order* dari masyarakat yang mencerminkan nilai-nilai didalamnya. Dalam konteks penelitian ini, teori *living law* digunakan untuk menganalisis bagaimana praktik perkawinan matrilokal pada masyarakat *tanèan lanjháng* di Madura menjadi bagian dari hukum yang hidup. Tradisi ini dipertahankan bukan karena tertulis dalam peraturan negara, melainkan karena memiliki legitimasi sosial dan moral di tengah komunitas. Dengan kerangka ini, *living law* menjadi alat analisis untuk menilai bagaimana masyarakat menafsirkan nilai keadilan, keharmonisan, dan kewajiban suami istri berdasarkan kebiasaan yang telah mengakar kuat.

Terdapat potongan pernyataan Ehrlich yakni: *At the present as well as at any other time, the center of gravity of legal development lies not in legislation, nor in juristic science, nor in judicial decision, but in society itself.*

[41] Eugen Ehrlich, "Fundamental Principles of the Sociology of Law", (Massachusett, Harvard University Press, 1936), hlm, 11

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Artinya Saat ini maupun saat lainnya, pusat gaya tarik dari pembangunan hukum tidak terletak pada perundang-undangan, ilmu hukum, maupun dalam putusan peradilan, tetapi dalam masyarakat itu sendiri. Gagasan Ehrlich mengenai *living law* tidak lantas membuatnya menolak kehadiran hukum negara. Menurutnya, selain hukum yang hidup terdapat juga norma-norma putusan yang dihasilkan oleh hakim, sarjana hukum dan pegawai negara.[42] Dalam konteks ini, hukum dilihat bukan sebagai entitas otonom yang berdiri sendiri tetapi menjadi bagian dari kehidupan sosial masyarakat.

Living law telah mempengaruhi hukum tertulis (positif) yang mencerminkan pluralisme hukum yang khas di Indonesia.[43] Sejalan dengan pemikiran Ehrlich, Sulistyowati berpendapat bahwa untuk mengetahui bagaimana *living law* berlaku di masayarakat yakni menggunakan tiga indikator; pertama *ideological method* yakni meneliti norma-norma abstrak yang direkam dari ingatan masyarakat. Kedua *descriptive method* yakni melakukan pengamatan pada perilaku aktual masyarakat dalam interaksi dan komunitasnya dalam kehidupan sehari-hari. Ketiga menggunakan *trouble-cases method* yakni mengkaji dinamika dan problem sosial yang telah atau sedang terjadi di masyarakat.[44]

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[42] Theo Huijbers, "Filsafat Hukum dalam Lintasan Sejarah", (Yogyakarta: Kanisius, 1982), hlm. 214

[43] Rahmah, dkk, "*Living Law* dalam Hukum Keluaga di Indonesia," *Jurnal Riset Multidisiplin Edukasi,* Vol. 2:5 (2025), hlm, 198-200.

[44] Sulistyowati, "Living Law dalam Rancangan Hukum Pidana". https://law.ui.ac.id/ , diakses pada 12 Juni 2025.

Ketiga indikator di atas digunakanan untuk merumuskan pemahaman hukum masyarakat di Kabupaten Pamekasan yang bermukim di *tanèan lanjhàng* terkait kewajiban penyediaan rumah dalam praktik matrilokal yang terbentuk dari kesadaran hukum kolektif masyarakat. Berdasarkan uraian tersebut maka teori *living law* dari Eugen Ehrlich digunakan untuk mengidentifikasi dan mendiskripsikan pola tradisi yang dipahami, dipatuhi, dan dipertahankan oleh masyarakat *tanèan lanjhàng*. Sudut pandang *living law* akan membuka pemahaman bahwa masyarakat tidak hanya menaati suatu aturan yang tertulis saja, tetapi juga membentuk pemahaman dengan keyakinan hukum yang tidak tertulis dari suatu kebiasaan.

F. Metode Penelitian

Sebagai sebuah cara dalam penelitian, maka proses penyusunan tesis ini dilakukan melalui metode yang terstruktur mencakup beberapa unsur:

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris yang berfokus pada penelitian lapangan atau *field research*.[45] Jenis penelitian ini digunakan dengan tujuan untuk memahami alasan, pemahaman dan sikap masyarakat Madura *tanèan lanjhâng* di Kabupaten Pamekasan mengenai norma hukum dalam tradisi matrilokal. Adapun penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yang bertujuan untuk memberikan deskripsi atau gambaran dalam memahami praktek sosial.

[45] Wiwik Sri Widiarty, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum* (Yogyakarta: Publika Global Media, 2024), hlm, 117.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sosio-legal yang merupakan penggabungan atau interdisipliner yang digunakan sebagai pisau analisis.[46] Penggabungan perspektif hukum, tindakan sosial, nilai filosofis, kultural, keagamaan hingga budaya bersinggungan dalam kajian ini, sehingga pendekatan sosio-legal bertujuan memahami perilaku normatif dan empiris dalam fenomena sosial. Analisis normatif digunakan untuk menelaah norma-norma hukum keluarga yang mengatur tentang hak dan kewajiban suami istri dalam hal penyediaan tempat kediaman, seperti dalam Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Kemudian analisis empiris digunakan untuk menelaah praktik matrilokal yang dipahami dan disikapi oleh masyarakat di Kabupaten Pamekasan khususnya masyarakat *tanèan lanjhàng*. Oleh karena itu, fungsi pendekatan sosio-legal yaitu untuk melihat realitas hukum dipraktikkan atau diabaikan oleh masyarakat.[47]

3. Teknik pengumpulan Data

Selanjutnya bagian penting dalam proses penelitian adalah teknik pengumpulan data sebagai langkah awal penggalian fakta dan temuan. Penelitian ini menggunakan tiga teknik pengumpulan data melalui wawancara dan observasi sebagai teknik utama, kemudian kuesioner sebagai teknik

[46] Ika Atikah, dkk. *Pengantar Metode Penelitian Hukum Sosio-legal,* (Bandung: Agustus, 2024), hlm, 8.

[47] Triana Apriyanita, "Studi Etnografi Hukum dalam Kajian Hukum Adat dan Hukum Keluarga," *Al-Aqidah: Jurnal Studi Islam,* Vol, 3:1 (2022), hlm 27-28.

pendukung. Ketiga teknik ini bertujuan untuk menghimpun data dari masyarakat dengan tujuan agar dapat memahami realitas sosial yang terjadi.

a. Observasi

Pada bagian ini pengumpulan data dimulai dari tahap observasi, yakni dengan mengamati objek dan lokasi penelitian. Tujuannya untuk mendiskripsikan kegiatan, fenomena atau kasus.[48] Pada bagian ini peneliti melakukan pengamatan langsung pada wilayah-wilayah yang masih mempertahankan pola pemukiman *tanèan lanjhàng* di Kecamatan Kadur, Pakong, dan Proppo dengan melihat perilaku individu secara nyata. Lokasi tersebut dipilih karena diketahui terdapat beberapa pemukiman *tanèan lanjhàng* yang masih bertahan di desa-desa dalam kecamatan tersebut.

b. Wawancara

Setelah memperoleh informasi ringkas dari agenda observasi, selanjutnya dilakukan tahapan wawancara kepada narasumber sebanyak 14 orang yang keseluruhannya merupakan pelaku matrilokal dan bermukim di *tanèan lanjhàng.* Wawancara dilakukan dengan menggunakan teknik semi terstuktur agar peneliti dan narasumber lebih interaktif pada saat proses tanya jawab sehingga informasi dapat diberikan dengan leluasa oleh narasumber tanpa perasaan khawatir dan gugup. Berikut data informan berdasarkan inisial:

[48] Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), hlm, 58-59.

Tabel 1.1: Data Narasumber

No	Alamat	Inisial Narasumber	Jumlah
1	Desa Kertagena Laok, Kecamatan Kadur, Kabupaten Pamekasan	JN, SF, UH	3 orang
2	Desa Kertagena Tengah, Kecamatan Kadur, Kabupaten Pamekasan	SP, MAR, MUR	3 orang
3	Desa Pakong, Kecamatan pakong, Kabupaten Pamekasan	ESN, RW, QA, VQ	4 orang
4	Desa Pangorayan, Kecamatan Proppo, Kabupaten Pamekasan	BN,SY, HT, NG,	4 orang
Total Narasumber		14 orang	

c. Kuesioner

Selain wawancara, peneliti juga mengumpulkan data pendukung melalui penyebaran kuesioner untuk memperoleh gambaran yang lebih luas mengenai pandangan masyarakat terhadap praktik perkawinan matrilokal di Kabupaten Pamekasan. Populasi dalam penyebaran kuesioner ini adalah masyarakat Kabupaten Pamekasan baik yang yang tinggal secara matrilokal, patrilokal, maupun neolokal. Teknik sampling kuesioner menggunakan teknik *purposive sampling*, lalu kuesioner didistribusikan secara daring melalui media komunikasi, seperti WhatsApp dan Instagram untuk menjangkau responden dari berbagai kecamatan dan desa di Kabupaten Pamekasan.

Dari hasil penyebaran kuesioner diperoleh sebanyak 65 responden, yang terdiri dari 57 responden dengan pola tempat tinggal matrilokal, 6 responden dengan pola patrilokal, dan 2 responden dengan pola neolokal.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Namun, penentuan sampel penelitian dilakukan dengan teknik *purposive sampling*, yaitu memilih hanya responden yang memenuhi kriteria sebagai pelaku perkawinan matrilokal. Oleh karena itu, data kuesioner yang dianalisis dalam penelitian ini berasal dari 57 responden yang menjalani pola tempat tinggal matrilokal, sedangkan tanggapan responden dengan pola patrilokal dan neolokal tidak dijadikan sebagai data analisis utama.

4. Sumber Data

Adapun sumber data penelitian ini terdiri dari dua sumber yakni primer dan sekunder:

a. Sumber data primer

Yaitu sumber utama penelitian yang diperoleh secara langsung melalui observasi dan wawancara kepada masyarakat matrilokal yang bermukim di *tanèan lanjhàng* di Kabupaten Pamekasan. Sumber data wawancara diperoleh dari masyarakat *tanèan lanjhàng* di Kecamatan Kadur 6 orang, di Kecamatan Pakong 4 orang, dan di Kecamatan Proppo 4 orang. Dengan demikian maka narasumber-narasumber tersebut merupakan sumber data primer yang memberikan informasi sehingga menghasilkan temuan untuk dijadikan data sehingga penelitian ini dapat dikatakan objektif dan ilmiah.

b. Sumber data sekunder

Sumber sekunder dapat disebut juga sebagai sumber data pendukung, pada penelitian ini sumber data sekunder diperoleh secara tidak langsung tetapi melalui media lain seperti melalui pengumpulan kuesioner dan studi

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

literatur. Sumber data yang berasal dari kuesioner disebarkan melalui dua syarat, yakni pertama responden merupakan masyarakat Kabupaten Pamekasan, dan kedua responden telah menikah. Tujuannya adalah untuk membatasi kebutuhan sumber data berdasarkan lokus penelitian, sehingga data pendukung yang diperoleh berfungsi untuk memperkuat data primer. Selanjutnya sumber data sekunder lain juga diambil dari refrensi yang relevan dengan isu dan fokus penelitian, diantaranya melalui buku, artikel, kamus, dan ensiklopedia.

5. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini, teknik analisis data dilakukan secara kualitatif melalui tahapan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan verifikasi data. Pertama pengumpulan data dilakukan melalui observasi dan wawancara dengan 14 masyarakat dengan tradisi perkawinan matrilokal dan bermukim pada pola *tanèan lanjhàng*. Untuk mendukung data wawancara yang hanya mencakup masyarakat *tanèan lanjháng*, maka data juga dikumpulkan melalui kuesioner yang ditujukan untuk masyarakat umum di Pamekasan yang telah menikah dan memilih matrilokal. Selanjutnya data dikumpulkan secara simultan dengan keterlibatan peneliti secara aktif dalam interaksi sosial masyarakat untuk menangkap konteks budaya secara lebih komprehensif. Setelah data terhimpun, maka peneliti memasuki tahapan analisi yang kedua yakni reduksi data. Data yang telah dihimpun kemudian diseleksi, difokuskan, dan dikategorisasikan berdasarkan temuan lalu disusun secara sistematis sesuai dengan fokus penelitian. Reduksi ini bertujuan untuk menyingkirkan informasi

yang tidak relevan, serta menekankan data yang berkaitan langsung dengan nilai-nilai sosio-kultural, praktik matrilokal, dan pandangan masyarakat terhadap hak dan kewajiban dalam tempat kediaman.

Setelah data direduksi, maka kemudian dideskripsikan dan dinarasikan berdasarkan kutipan-kutipan langsung dari informan sebagai bagian dari validasi data lapangan. Untuk mempermudah pembaca, narasi dikategorisasikan berdasarkan poin-poin hasil wawancara. Tujuan penyajian data dalam bentuk deskriptif dirancang untuk memberikan gambaran yang utuh mengenai perkembangan tradisi matrilokal dan bagaimana tradisi tersebut dipahami dan disikapi. Selanjutnya proses akhir ialah penarikan kesimpulan yang dalam penelitian ini diperoleh secara induktif berdasarkan pada pola-pola temuan yang muncul dari masyarakat *tanèan lanjhàng*. Penarikan kesimpulan kemudian dilakukan secara bertahap dengan upaya verifikasi sistematis agar proses keabsahan dan konsistensi data dapat dipaparkan dengan baik dan komprehensif.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah memahami peta pembahasan dalam penelitian ini, maka bagian ini memaparkan sistematika pembahasan tesis yang terakomodir melalui bab pertama hingga bab kelima. Dari kelima bab pembahasan memiliki kaitan dan saling berkesinambungan, berikut rincian sistematika pembahasan sebagaimana dimaksud:

Bab pertama yaitu pendahuluan, bagian ini berisi uraian mengenai latar belakang masalah yang mendasari penelitian, rumusan masalah yang diajukan,

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

tujuan penelitian, serta kegunaan penelitian baik secara teoretis maupun praktis. Selain itu, bab ini juga menyajikan tinjauan pustaka untuk menunjukkan posisi penelitian, kerangka teori yang digunakan sebagai pisau analisis, serta metode penelitian yang dipilih agar penelitian memiliki arah dan dasar yang jelas.

Bab kedua, yakni memuat landasan teori seperti konsep-konsep umum tentang perkawinan, keluarga, kemudian hak dan kewajiban. Konsep perkawinan diuraikan dengan pembahasan terkait landasan hukum perkawinan, akibat hukum dari perkawinan, tujuan perkawinan, dan pola tempat kediaman dalam sistem perkawinan. Selanjutnya konsep tentang keluarga berisi pembahasan tentang struktur keluarga, tipologi keluarga, fungsi dan peran keluarga, kemudian relasi keluarga dan juga membahas keterkaitan keluarga dengan sistem kekerabatan. Selain itu, konsep hak dan kewajiban menjadi pembahasan inti dari bab ini karena di dalamnya mencakup detail-detail tentang pengaturan hak dan kewajiban suami istri terkait tempat kediaman dalam pandangan hukum keluarga. Bab ini menjadi gambaran dasar tentang bagaimana kerangka hukum keluarga memperhatikan praktik perkawinan secara teoritis dan normatif.

Bab ketiga, yakni berisi data-data penelitian yang dikemas melalui pemaparan lokasi penelitian secara geografis, historis, dan sosiologis untuk mempermudah diskripsi temuan, selajutnya paparan data tentang praktik matrilokal *tanèan lanjhàng* yang dihubungkan dengan pemaparan historitas dan filosofi pemukiman serta kultur masyarakat. Setelah itu dilanjutkan dengan pemaparan terkait data wawancara dari narasumber yang merupakan pelaku matrilokal yang tinggal di pemukiman *tanèan lanjhàng* di Kabupaten Pamekasan serta dikuatkan

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

dengan data kuesioner. Bab ini merupakan bagian pemaparan fakta empiris yang kemudian digunakan pada bab selanjutnya.

Bab keempat merupakan bagian inti pembahasan dalam penelitian ini. Oleh karena itu, bab ini diisi dengan analisis temuan terkait alasan praktik matrilokal serta pemahaman dan sikap masyarakat terhadap hak dan kewajiban penyediaan tempat kediaman pada tradisi perkawinan matrilokal di Kabupaten Pamekasan. Pada bab ini analisis dilakukan dengan menggunakan teori *living law* dari pemikiran Eugen Ehrlich dan teori tindakan sosial Max Weber. Maka dari itu, bab ini aka melihat pola tindakan sosial yang muncul di kehidupan masyarakat dan pemahaman serta bentuk hukum yang hidup dan berkembang dari masyarakat.

Bab kelima yaitu penutup, bagian ini akan memuat kesimpulan yang merangkum hasil penelitian sebagai jawaban atas rumusan masalah dari isu penelitian. Selain itu, bab ini juga menyajikan saran-saran yang bersifat aplikatif dan konstruktif, bagi pembaca agar dapat melihat kesimpulan akhir dari penelitian berupa novelty dalam tradisi perkawinan di Indonesia.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB V

PENUTUP

Bab ini merupakan bagian akhir dari keseluruhan penyusunan tesis yang berisi penegasan atas hasil penelitian yang telah dipaparkan pada bab-bab sebelumnya. Bab ini memuat penarikan kesimpulan sebagai jawaban atas rumusan masalah sekaligus menyajikan temuan penelitian mengenai alasan matrilokal serta pemahaman dan sikap masyarakat dalam pemenuhan hak dan kewajiban penyediaan tempat kediaman pada tradisi perkawinan matrilokal di Kabupaten Pamekasan. Selain itu, pada bab ini juga memuat saran penelitian yang ditujukan sebagai bahan pertimbangan bagi pembaca untuk mengembangkan keilmuan terkait praktik hukum keluarga Islam. Adapun uraian mengenai kesimpulan dan saran penelitian disajikan sebagai berikut ini.

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis, praktik perkawinan matrilokal pada masyarakat *tanèan lanjhàng* di Kabupaten Pamekasan bukan sekadar kebiasaan menetap di rumah keluarga istri, melainkan merupakan tindakan sosial yang memiliki rasionalitas budaya. Dalam perspektif tindakan sosial Max Weber, praktik tersebut tidak hanya didasarkan pada tindakan tradisional yang diwariskan secara turun-temurun, tetapi juga mengandung tindakan rasional berorientasi nilai yang bertujuan menjaga keberlangsungan sistem kekerabatan, mempertahankan eksistensi *tanèan lanjhàng*, serta memberikan perlindungan terhadap anak perempuan. Temuan ini menunjukkan bahwa masyarakat tidak terikat secara kaku pada tradisi, melainkan mampu menyesuaikan praktik matrilokal dengan kebutuhan

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

sosial yang berkembang tanpa menghilangkan nilai-nilai budaya yang mendasarinya.

Dalam perspektif *living law*, praktik penyediaan tempat kediaman oleh keluarga perempuan memperoleh legitimasi sebagai hukum yang hidup karena dipatuhi secara kolektif dan diwariskan antargenerasi. Kebiasaan sosial tersebut tidak dipahami sebagai pengalihan kewajiban suami, melainkan sebagai mekanisme pembagian tanggung jawab dalam keluarga besar. Tanggung jawab suami tetap diwujudkan melalui pemberian *bàn-ghibàn*, pemberian nafkah, maupun kontribusi perawatan dan renovasi terhadap rumah yang ditempati. Dengan demikian, masyarakat membangun konstruksi hukum yang berbeda dengan hukum positif mengenai penyediaan tempat kediaman, namun tetap mempertahankan tujuan yang sama, yaitu mewujudkan perlindungan, kemaslahatan, dan ketahanan keluarga. Hal ini menegaskan bahwa tradisi perkawinan matrilokal merupakan manifestasi pluralisme hukum yang memperlihatkan harmonisasi antara hukum negara, hukum Islam, dan norma sosial yang hidup dalam masyarakat.

Penelitian ini juga menemukan bahwa pola residensi matrilokal pada masyarakat *tanèan lanjhàng* bukan merupakan antitesis terhadap budaya patriarki Madura, melainkan bentuk negosiasi budaya yang mempertemukan otoritas laki-laki sebagai kepala keluarga dengan perlindungan terhadap perempuan melalui sistem tempat tinggal dan kontrol keluarga besar. Selain itu, penelitian mengidentifikasi implikasi yuridis berupa konfigurasi kepemilikan rumah sebagai harta bawaan istri dan *bàn-ghibàn* sebagai harta bawaan suami yang berpotensi menimbulkan persoalan mengenai batas antara harta bawaan dan harta bersama

apabila terjadi perceraian. Temuan tersebut memperluas kajian hukum keluarga Islam, pluralisme hukum, dan hukum adat dengan menunjukkan bahwa praktik sosial dapat membentuk konstruksi hak dan kewajiban keluarga yang berbeda dari hukum positif, tetapi tetap berorientasi pada perlindungan keluarga dan kemanfaatan sosial. Sehingga secara substatif praktik matrilokal tidak menghapus nilai fundamental yang diharapkan dalam kerangka hukum perkawinan.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian mengenai tradisi perkawinan matrilokal dalam pemenuhan hak dan kewajiban penyediaa tempat kediaan pada masyarakat *tanean lanjhàng* di Kabupaten Pamekasan, penulis memberikan tiga kategori saran sebagaimana berikut:

1. Saran Praktis

 Bagi pembaca terutama masyarakat Kabupaten Pamekasan, penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi dalam meningkatkan pemahaman mengenai hak dan kewajiban suami istri dalam penyediaan tepat kediaman, sehingga masyarakat mampu mempertahankan nilai-nilai positif dalam tradisi perkawinan matrilokal, khususnya nilai perlindungan terhadap perempuan, ketahanan keluarga, dan keberlangsungan sistem kekerabatan. Namun demikian, pelaksanaan tradisi tersebut hendaknya tetap disertai dengan pemahaman hukum Islam dan hukum positif masyarakat agar dapat mendiskusikan kontribusi pengganti yang disepakati secara mufakat, sehingga tidak menimbulkan kesalahpahaman mengenai tanggung jawab penyediaan tempat kediaman maupun potensi sengketa harta perkawinan di kemudian hari

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

2. Saran Akademis

Penelitian ini juga mengidentifikasi adanya potensi persoalan hukum terkait status kepemilikan aset dalam perkawinan matrilokal, khususnya mengenai rumah yang disediakan oleh keluarga istri sebagai harta bawaan, kemudian mengalami renovasi atau pengembangan menggunakan harta bersama selama perkawinan. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan ketidakjelasan mengenai batas antara harta bawaan dan harta bersama apabila perkawinan berakhir. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya perlu mengkaji mekanisme penyelesaian sengketa kepemilikan aset dalam masyarakat matrilokal guna memberikan kontribusi terhadap pengembangan hukum keluarga Islam, hukum adat, dan pluralisme hukum di Indonesia. Selan itu, penelitian ini masih terbatas pada analisis tradisi perkawinan matrilokal dalam perspektif tindakan sosial dan *living law*. Sehingga akademisi selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan kajian melalui perspektif lain, seperti hukum keluarga Islam, antropologi hukum, studi gender, maupun perbandingan sistem residensi perkawinan di berbagai daerah.

3. Saran Kebijakan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pemangku kebijakan di bidang hukum keluarga dalam memahami praktik perkawinan yang masih hidup di masyarakat. Pengakuan terhadap nilai-nilai lokal yang tidak bertentangan dengan prinsip hukum nasional perlu terus dikembangkan sebagai bagian dari penguatan pluralisme hukum. Tradisi penyediaan tempat kediaman oleh keluarga perempuan sebagai bagian dari

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

sistem tanèan lanjhàng perlu dipahami sebagai bentuk *living law* yang bertujuan memberikan perlindungan terhadap perempuan dan menjaga keberlangsungan sistem kekerabatan, tanpa menghilangkan kewajiban suami untuk memenuhi nafkah keluarga sesuai ketentuan hukum Islam dan hukum positif. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan dalam pengembangan kebijakan maupun pedoman penyelesaian perkara hukum keluarga yang berkaitan dengan status kepemilikan rumah, bàn-ghibàn, serta pembedaan antara harta bawaan dan harta bersama pada masyarakat yang masih mempraktikkan tradisi perkawinan matrilokal.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR PUSTAKA

A. AL-Qur'an/Ilmu Al-Qur'an/Tafsir Al-Qur'an

Qur'an Asy-Syifaa': Hafalan Terjemahan dan Tajwid Berwarna Metode Tikrar, (Sygma:Bandung, 2018) Cet. 1

B. Hadis

Sunan Abu Dawud, *Bābun Fī Haqqi al-Marati "Alā Zaujihā,* Hadis Nomor 2142. Sulaiman bin Al-Asy'ats As-Sijistani, *Sunan Abu Dawud* (Riyadh: Maktabah Al-Ma'arif, 2007).

C. Buku

Abdul Wahhab Khallaf, Ilmu Ushul Al-Fiqh (Jakarta: al-Majlis al-A'la al-Indunisi li al-Da'wat al-Islamiyat, 1972).

A. Latief Wiyata, *Carok: Konflik Kekerasan dan Harga Diri Orang Madura*, (Yogyakarta: LKiS, 2002).

A. Latief Wiyata, *Mencari Madura* (Jakarta: Bidik-Phronesis Publishing, 2013)

Alpi Syahrin, *Eksekusi Putusan Pengadilan Agama Tentang Nafkah Anak Di Indonesia*, (Yogyakarta: CV. Budi Utama, 2022).

A. Octamaya Tenri Awaru, *Sosiologi Keluarga*, (Bandung: CV. Media Sains Indonesia, 2020).

Al-Qur'an Tajwid Terjemah, *Tafsir untuk Wanita* (Bandung: Marwah, 2009).

Direktorat Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan, "Profil Suku dan Keragaman Bahasa Daerah Hasil *Long Form* Sensus Penduduk 2020". *Badan Pusat Statistik*, 2024.

Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rineka Cipta, 2013).

Carol R. Ember, dkk, *Residence and Kinship in Explaining Human Cultur*, (New Heaven: Yale University, 2022).

Dadadng Jaya, *Fikih Munakahat Sekupu Dalam Pernikahan*, (Jawa Barat: PT. Arr Rad Pertama, 2024).

Eugen Ehrlich, "Fundamental Principles of the Sociology of Law", (Massachusett, Harvard University Press, 1936).

Farida Nurul Rakhmawati, *Perempuan Madura: Mengada" Ditengah Himpitan Budaya Matrilokal dan Kekuasaan Patriarkat* (Yogyakarta: Elmatera, 2015).

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Ibnu Qudamah, *Al Mughni,* Terj. Abdul Syukur, (Jakarta: Pustaka Azzam., 2013).

Ika Atikah, dkk. *Pengantar Metode Penelitian Hukum Sosio-legal,* (Bandung: Agustus, 2024).

Karlinawati Silalahi dan Eko Aminarno, *Psikologi Keluarga,* (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2010).

I.B Wirawan.Teori-Teori Sosial dalam Tiga Paradigma. (Jakarta, Kencana Prenadamedia Grup, 2012).

Lilis Lismayanti, *Buku Ajar Keperawatan Keluarga,* (Jawa Tengah: Eureka Media Aksara, 2025).

Lysa Angrayni, *Pengantar Ilmu Hukum* (Yogyakarta: KALIMEDIA, 2017).

Mahmud Yunu, *Kamus Arab Indonesia,* Terj. Abdurrahman Al-Baghdadi, (Jakarta: PT Mahmud Yunus Wa Dzurriyah, 2007).

Max Weber, *Economy and Society: An Outline of Interpretive Sociology* (Berkeley Los Angeles London: University of California Press, 1978).

Mufidah Ch, *Psikologi Keluarga Islam,* (Malang: UIN-Maliki Press, 2020).

Purwati, *Psikologi Keluarga Teori, Dinamika Relasi, dan Prakik Penguatan Keluarga Di Era Moderen,* (Yogyakarta: K-Media, 2026).

Qur'an Asy-Syifaa': Hafalan Terjemahan dan Tajwid Berwarna Metode Tikrar, (Sygma:Bandung, 2018).

Rizqi Alfian Fabanya, Samon Lukas Momot, dan Alva CherryMustamu, *Buku Ajar Keperawatan Keluarga (Family Nursing Care),* (Jawa Tengah: PT. Nasya Expanding Management, 2023).

Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009).

Siska Lis Sulistiani, *Hukum Adat Di Indonesia,* (Jakarta: Sinar Grafika, 2021).

Siti Mas'udah, *Sosiologi Keluarga Konsep, Teori, dan Permasalahan Keluarga,* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2023).

Supriyadi, dkk, *Buku Ajar Keperawatan Keluarga,* (Jakarta Barat: PT. Optimal Untuk Negeri, 2025).

Syeikh Mahmud al- Mashri, *Perkawinan Idaman,* alih bahasa oleh Imam Firdaus, (Jakarta: Qisthi Press, 2010).

Tengku Erwinsyahbana dan Tengku Rizq Frisky Syahbana, *Aspek Hukum Perkawinan di Indonesia,* (Medan: Umsu Pers, 2022).

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Theo Huijbers, "Filsafat Hukum dalam Lintasan Sejarah", (Yogyakarta: Kanisius, 1982).

Wahyu Prijono Djatmiko, *Carok Budaya dan Hukum,* (Yogyakarta:Pnerbit Thafa Media, Februari, 2020).

Wiwik Sri Widiarty, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum* (Yogyakarta: Publika Global Media, 2024).

Zaeni Asyhadie dan Hasan Asy'ari, *Hukum Keperdataan dalam Dimensi Tatanan Hukum Indonesia Masa Kini,* (Jakarta: Prenadamdia Group, 2024).

Zahrotul Habibah dan Hosen, *Moderasi Hermeneutika Taklik Talak: Keadilan Bagi Perempuan,* (Yogyakarta: Karya Bakti Makmur Indonesia, 2024).

D. Peraturan Perundang-undangan

Kompilasi Hukum Islam

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga

Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga

E. Artikel Jurnal

Abdul Aziz, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Tradisi Penyediaan Tempat kediaman Bagi Istri Di Madura," *Jurnal Reflektika,* Vol, 13:1 (Januari-Juni, 2017).

Abd Rohman, " Batak Toba Customary Inheritance Law from a Gender Justice Perspective," *Jurnal Mengkaji Indonesia,* Vol, 4:1 (2025).

Abi Zakaria Dkk, *Peran Keluarga Dalam Pencegahan Stunting,* (Jawa Barat: Guepedia, 2023).

Aisyunnada Makky, Saifullah, Khoirul Anam, "Eksistensi dan Relevansi Adat Nobat dalam Prosesi Pernikahan Masyarakat Bayan: Analisis *Living Law* Perspektif Antropologi Hukum", *Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis,* Vo. 6 No. 19 (2025).

Andi Muhammad Idin, Mustaming, "Nafkah dalam Konteks Hukum Islam," *Meddika: Journal of Islamic Family Law,* Vol. 4, No.1 (Juli, 2023).

STATE ISLAMIC UNIVERSITY SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

Ariesta Kartika Sari, dkk, "Ethnomathematics Study: Cultural Values and Geometric Concepts In The Traditional "Tanean-Lanjhang" House In Madura-Indonesia," *Journal of Research and Advances in Mathematics Education*, Vol. 7 No.1 (Januari, 2022).

Cepi Ramdani, dkk, "Peran Keluarga dalam Pendidikan Karakter," *Banun: Jurnal Pendidikan Islam Anak Usia Dini,* Vol. 1 No, 2 (Desember, 2023).

Divani 'Aina Nurlita, dkk, "Perawinan dalam Perspektif Hukum Adat Indonesia: Ragam sistem, Tradisi, dan Tantangan Modern," *Taruna Law: Journal of Law and Syariah,* Vol, 03, No.02 (Juli, 2025).

Eka Susylawati, dkk, "Socio-Cultural Strength: Optimization of Bhupa', Bhâbhu', Ghuru, and Rato' in Establishing Compliance in Madurese Familial Conduct," *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Islam,* Vol. 8:3 (November 2024).

Enggar Fyno Ramadhan, "Eksistensi Hukum Adat dalam Pernikahan Masyarakat Minangkabau Melalui Analisis Yuridis-Sosiologis terhadap Penerapan Prinsip Matrinineal dalam Sistem Hukum nasional", *Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik,* Vol. 3:1 (2026).

Faisha, dkk, "*Ahkam Az-Zawaj:* Hukum-Hukum Perkawinan (Kitab Fathul Mu'in Bi Syarhi Qurratil 'Aini Bi Muhimmatiddin)", *SJR:Student Research Journal,* Vol, 3, No. 1 (2025).

Fauziyah Hayati, "Konsep Nafkah dalam Islam: Kajian Literatur terhadap Pemahaman Klasik dan Pendekatan Ekonomi Syariah Modern," *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory,* Vol. 2, No, 4 (Desember, 2024).

Haiza Nadia, "Tradisi Penarikan Barang Seserahan dalam Perkawinan Pasca perceraian Perspektif 'Urf di Desa Lenteng Sumenep Madura", *Al-Manhaj: Journal of Indonesian Islamic Family Law,* Vol, 4 No. 2 (Desember 2022).

Hakimah Almunawaroh, *"*Tanean Lanjhang, Madurese Traditional House, Symbol of Strong Konship and Harmony Tanean of Love," *Azzamir Multidiciplinary Research,* Vol. 1:1 (Desember, 2023).

Heppy Hyma Puspytasari, "Peran Keluarga dalam Pendidikan Karakter bagi Anak," *Jurnal Pendidikan Islam,* Vol, 6 No, 1 (Juni, 2022).

Ismi Lathifatul Hilmi, "Mu'asyarah bil Ma'ruf Sebagai asas perkawinan (Kajian qs. Al-nisa: 19 dan qs. Al- baqarah: 228)", *Misykat al-anwar: jurnal kajian islam dan masyarakat,* vol. 6 no.2 (2023).

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Jihan, dkk. "Dinamika Keluarga dalam Perspektif Keluarga Inti dan Keluarga Besar (Studi Kasus Pola Interaksi, Peran dan Konflik dalam Rumah Tangga)." *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial dan Hukum,* Vol.4 No.3 (November, 2026).

Kabupaten Pamekasan dalam Angka: Religion and Other Social Affairs, Badan Pusat Statistik, Vol. 29 (2024).

Lailatul Qadariyah, Jamiliya Susantin, "Madura dan Kearifan Budaya Lokalnya," *Ahsana Media: Jurnal Pemikiran, Pendidikan dan Penelitian Ke-Islaman,* Vol. 6:1 (Februari 2020).

Lia Noviana, *Rekontruksi Hukum Keluarga di Negara Muslim Modern: Kajian Feminist Legal Theory di Tunisia dan Indonesia* (Yogyakarta: Q-Media, 2021).

Lintu Tulistyantoro, "Makna Ruang Pada Tanean Lanjang Di Madura", *Dimensi Interior,* Vol. 3, No.2 (Desember, 2005).

Ludfi dan Ana Filistina Tahtal Fina, "Dynamicsof Parental Involvementin Children's Households: A Study of Patrilocal and Matrilocal Families in Pamekasan," *Mediasas Jurnal: Media of Sharia Science an Ahwal Al-Syakhsiyyah,* Vol. 7:2 (2024).

Mahanum, "Tinjauan Kepustakaan," *ALACRITY: Journal of Education,* Vol.1:2 (2021).

Makdur Hakiki , Umar Faruq "Kajian Persepsi Gen Z Pada Tradisi Bhan Ghiban Dalam Pernikahan Di Desa Ombul Kecematan Kedungdung Kabupaten Sampang", *Qanuni: Jurnal Of Indonesian Family Law* 2025.

Malik Ibrahim dan Nur Haliman, "Kontribusi Orang Tua dalam Mencegah Terjadinya Nikah Dini di Desa Hargomulyo, Gunung Kidul Perspektif Sosiologi Hukum Islam," Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum, Vol. 11 No. 1 (2022).

Masthuriyah Sa'dan, "Tradisi Perkawinan Matrilokal Madura (Akulturasi Adat & Hukum Islam*)," Ibda': Jurnal Kebudayaan Islam*, Vol. 14:1 (Januari-Juni 2016).

Masti Yanto, Dkk "*Penguatan Spiritualitas Keagamaan Masyarakat Melalui Tradisi Koloman Pada Malam Jum'at Di Desa Tlesah Tlanakan Pamekasan"* At-Tadzkir: Jurnal Penelitian dan Komonkasi Vol. 2 No. 2 Juli 2025.

Miftahus Surur, Siti Kamilah, "Peran Keluarga dalam Pendidikan Agama Islam", *Raudhah: Jurnal Tarbiyah Islamiyah,* Vol, 10 No, 1 (2025).

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Mohammad Hefni, "Perempuan Madura Di Antra Pola Residensi Matrilokal dan Kekuasaan Patriarkat," *Karsa, Jurnal Sosial dan Budaya Keislaman,* Vol, 20 No.2 (Deseber 2012).

Mohammad Hipni, Shofiyun Nahidloh, "Budaya Tanean Lanjeng dalam Pernikahan Kerabat Di Kalangan Keluarga Pondok Pesantren Bangkalan*," Jurnal Pamator,* Vol. 8:1 (April 2015).

Mohammad Nurul Huda, "Kompilasi Tujuan Perkawinan dalam Hukum Positif, Hukum Adat dan Hukum Islam," *Voice Justisia: Jurnal Hukum dan Keadilan,* Vol, 6 No, 2 (September, 2022).

Mrs Sibani Sarmah, "Customary Inheritance Practices of the Khasi Community of Meghalaya," *IJCRT: International Journal of Creative Research Thought,* Vol, 12:3 (Maret, 2024).

Prahasti Suyuman, "Maslahah Mursalah Sebagai Salah Satu Metode Istinbath," Krtha Bhayangkara, Vol. 18, No. 2 (Agustus, 2024).

Rahmad Hidayat, "Sistem Kekerabatn dan Sistem Kekerabatan Parental Dalam Adat Minangkabau," *Jurnal Cerdas Hukum,* Vol,3:1, (November, 2024).

Rahmah, dkk, "*Living Law* dalam Hukum Keluaga di Indonesia," *Jurnal Riset Multidisiplin Edukasi,* Vol. 2:5 (2025).

Raudlatul Jannah, dkk. "Tanéan Lanjhâng: A Reflection of Guyub and Strengthening of Ukhuwah Among Madurese Society," *Islamuna: Jurnal Studi Islam,* Vol, 8:2 (Desember, 2021).

Riri Saputri, dkk, " Sistem Kekerabatan Suku Batak dan Pengaruhnya terhadap Keetaraan Gender," *JISA: Jurnal Ilmiah Sosiologi Agama Prodi Sosiologi Agama Fakultas Ilmu Sosial UIN SU Medan,* Vol, 4:1 (Juni, 2021).

Rizqi Nur Azizah, Muhammad Yassir, "Hak dan Kewajiban Suami Istri Perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Hukum Islam," Asy-Syari'ah: Jurnal Hukum Islam, Vol. 10:1 (2024).

Sadra Natalia, dkk, "Sistem Kekerabatan dalam Hukum Adat di Indonesia," *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial,* Vol. 10:6 (2023).

Salamet, "Etika Masyarakat Madura dalam Tradisi Tanean Lanjhang*," Arete: Jurnal Filsafat,* Vol. 8:2 (September 2019).

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Sandy Diana Mardlatillah dan Nurus Sa'adah, "Pola Relasi Suami Istri Sebagai Upaya Meningkatkan Kelanggengan Perkawinn," *Sociocouns: Journal of Islamic Guidance and Counseling,* Vol. 2 No, 1 (2022).

Sarping Saputra, dkk, "Forced Marriage in Cultural Practies and Sexual Violence La," *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum,* Vol. 12, No.2 (2023).

Setiani, dkk, "Taneyan Lanjang Shared Home Gardens and Sustainable Rural Livelihoods of Ethnic Madurese in Madura Island, Indonesia." Sustainability, Vol. 14 No. 10 (2022).

Sudahri, Rachma Ida, "The Existence of Karabhat Symbolic Communication In Tanean Lanjhang Community In Madurese Society," *Jurnal Studi Komunikasi,* Vol. 4:3 (November 2020).

Syaikh Muhammad bin Umar bin Ali Naawi Al-Bantani, *Syarah 'Uqûd al-Lujain fi Bayân Huqûq al-Zaujain,* alih bahasa Yayan Musthofa, cet. Ke-1 (Yogyakarta: Kalam, 2020).

Tania Putri Anhary, "Kajian Sosiologi Islam Terhadap Patriarki dan Bias Gender di Madura," *Al-Mada: Jurnal Agama, Sosial dan Budaya.* Vol.6 No. 2 (2023).

Tatta Herawati Daulae, "Upaya Keluarga dalam Pembinaan disiplin Belajar di Era Milenial," *Darul 'Ilmi,* Vlol, 08 No, 02 (Desember, 2020).

Triana Apriyanita, "Studi Etnografi Hukum dalam Kajian Hukum Adat dan Hukum Keluarga," *Al-Aqidah: Jurnal Studi Islam,* Vol, 3:1 (2022).

Umar Khalil and Sulagna Mookerjee, "Patrilocal Residence and Women's Social Status: Evidence from South Asia", *The University of Chicago Press Journal,* Vol. 67, No.2 (January, 2019).

Usep Koswara, dkk. "Hakikat Perkawinan dalam Filsafat Hukum Keluarga" Qiyas: Jurnal Hukum Islam dan Peradilan, Vol. 8:2 (2023).

Widya Aprilia Kurnia, Agung Murti Nugroho, "Karakteristik Ruang pada Rumah Tradisional Tanean Lanjhang di Desa Bandang Laok, Kecamatan Kokap, Kabupaten Bangkalan Madura", *Langkau Betang:* Vol.2, No.1 (2015).

Yetti Hidayatillah, "Komparasi Nilai Kekerabatan *Tanèan Lanhhâng* Masyarakat Madura," *JIPPK: Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan,* Vol. 2:3 (Desember,2017).

F. Website Internet

Badan Pusat Statistik Kabupaten Pamekasan, https://pamekasankab.bps.go.id diakses pada tanggal 14 Juni 2026.

Badan Pusat Statistik Kabupaten Pamekasan, "Hasil Sensus Penduduk Kabupaten Pamekasan Tahun 2020" https://www.scribd.com/document/630313999/BRSbrsInd-20210131214117-pdf diakses pada tanggal 09 Juni 2026.

https://jatimnow.com/baca-47150-bercerai-dengan-istri-pria-di-pamekasan-robohkan-rumah-pakai-alat-berat#google_vignette, diakses pada tanggal 14Juni 2026.

https://pamekasankab.go.id/sejarah diakses pada tanggal 06 juni 2026.

https://pamekasankab.go.id/sejarah diakses pada tanggal 07 juni.

https://kumparan.com/redaksiportalmadura/pamekasan-kembangkan-rumah-taneyan-lanjhang-jadi-edu-wisata-27431110790543811/3 diakses pada tanggal 25 Agustus 2026 18:03

https://pamekasankab.go.id/berita/1421/festival-taneyan-lanjhang-upaya-pemkab-pertahankan-budaya-madura diakses pada 26 Agustus 2026 10:37.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, diakses 23 Mei 2026 pada https://kbbi.web.id/kawin.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, diakses 12 Mei 2026 pada https://kbbi.web.id/keluarga.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, diakses pada 14Mei 2026 melalui https://kbbi.web.id.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) online, diakses pada 10 Juni 2025 pada https://kbbi.web.id/.

Nina Evason, "Family," *Saudi Arabian Culture*, Cultural Atas, 2022 https://culturalatlas.sbs.com.au/saudi-arabian-culture/saudi-arabian-culture-family?utm_source=chatgpt.com Diakses 21 Januari 2026

Sulistyowati, "Living Law dalam Rancangan Hukum Pidana". https://law.ui.ac.id/ , diakses pada 12 Juni 2025.

G. Disertasi/Tesis

Khoirul Lutfi, "Pola Pemukiman Tradisional Madura (Analisis Tata Ruang dan Nilai-Nilai *Tanean Lanjhang* Masyarakat Madura)," *Tesis, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2022.*

H. Wawancara

Wawancara dengan BN dan SY, masyarakat Desa Samnmiran, Kecamatan Proppo, Kabupaten Pamekasan, 3 Mei 2026.

Wawancara dengan ESN dan RW, masyarakat Kecamatan Pakong, Kabupaten Pamekasan, 1 Juni 2026.

Wawancara dengan JN, SF masyarakat Desa Kertagena Laok, Kecamatan Kadur, Kabupaten Pamekasan, 7 Juni 2026.

Wawancara dengan MAR, masyarakat Desa Kertagena Tengah, Kecamatan Kadur, Kabupaten Pamekasan,1-2 Mei 2026.

Wawancara dengan MUR, masyarakat Desa Kertagena Tengah, Kecamatan Kadur, Kabupaten Pamekasan, 1-2 Mei 2026.

Wawancara dengan QA dan VQ, masyarakat Kecamatan Pakong, Kabupaten Pamekasan, 1 Juni 2026.

Wawancara dengan SP, masyarakat Desa Kertagena Tengah, Kecamatan Kadur, Kabupaten Pamekasan,1-2 Mei 2026.

Wawancara dengan UH, masyarakat Desa Kertagena Laok, Kecamatan Kadur, Kabupaten Pamekasan, 1 Juni 2026.

Wawancara melalui video call dengan HT, NG masyarakat Desa Pangurayan, Kecamatan Proppo, Kabupaten Pamekasan, 2026, 14 Mei 2026.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA